



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2014
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Teknisi Elektromedis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan.
3. Pelayanan Pengelolaan Alat Elektromedik adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat kerja elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan pelaporan dan evaluasi. Alat elektromedik adalah alat kesehatan berupa instrumen dan/atau mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh serta penelitian kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi Rumah Sakit, Balai Besar, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Balai Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Politeknik Kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Elektromedik adalah institusi yang menyediakan jasa pelayanan pekerjaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, serta *adjustment* peralatan elektromedik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Terampil adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
7. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Mahir adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
8. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
9. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
10. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
11. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.

12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
13. Pejabat Administrator adalah pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
14. Pejabat Pengawas adalah pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Elektromedis dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Elektromedis baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, saran-saran, dan pemecahannya.
18. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya
19. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Teknisi Elektromedis.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Teknisi Elektromedis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik

pada fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Teknisi Elektromedis yakni melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, terdiri atas:
 - a. Teknisi Elektromedis Keterampilan; dan
 - b. Teknisi Elektromedis Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil;
 - b. Teknisi Elektromedis Mahir; dan
 - c. Teknisi Elektromedis Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama;
 - b. Teknisi Elektromedis Ahli Muda; dan
 - c. Teknisi Elektromedis Ahli Madya.
- (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Teknisi Elektromedis Mahir:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Teknisi Elektromedis Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Teknisi Elektromedis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknisi Elektromedis Ahli Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknisi Elektromedis Ahli Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

- (1) Instansi pembina Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yakni Kementerian Kesehatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, antara lain:
 - a. Menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
 - b. Menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
 - c. Menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
 - d. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;

- f. Mensosialisasikan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis serta ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknisnya;
- g. Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
- i. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Teknisi Elektromedis;
- j. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Teknisi Elektromedis; dan
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil, meliputi:
 - 1. Mengumpulkan data alat elektromedik dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
 - 2. Mengumpulkan data alat ukur standar dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
 - 3. Mengumpulkan data alat kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
 - 4. Mengumpulkan data suku cadang dan bahan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
 - 5. Mengumpulkan data beban kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan

- pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
6. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
 7. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
 8. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
 9. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
 10. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
 11. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
 12. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
 13. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
 14. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
 15. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
 16. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
 17. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

18. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
25. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
26. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
27. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
28. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
29. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
30. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
31. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;

32. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
33. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
34. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
36. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
37. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
38. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
41. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
42. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
43. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
44. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
45. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;

46. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
47. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
48. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
49. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
52. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
53. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
54. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
55. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar;
56. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik; dan
57. Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar.

b. Teknisi Elektromedis Mahir, meliputi:

1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua

dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;

2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Mengolah data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
4. Mengolah data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
5. Mengolah data alat ukur standar teknologi sederhana; dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
6. Mengolah data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
7. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
8. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
9. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
10. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
11. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
12. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
13. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

14. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
18. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi sederhana;
23. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
24. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik;
25. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
26. Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
27. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;

28. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
29. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
30. Melaksanakan *setting* parameter/indikator alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
31. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
32. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
33. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
34. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
36. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat elektromedik teknologi sederhana yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
38. Melaksanakan uji fungsi alat alat elektromedik teknologi menengah setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;

41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat ukur standar teknologi sederhana yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
43. Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi menengah setelah perbaikan dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
44. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
45. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
46. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
47. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
48. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
49. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
52. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;
53. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka

pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur sederhana;

54. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
55. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar; dan
56. Menyusun laporan tahunan pemantauan fungsi.

c. Teknisi Elektromedis Penyelia, meliputi:

1. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
2. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Menganalisa data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;

10. Menganalisa data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
11. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
12. Menganalisa data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
13. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
14. Menganalisa data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
15. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
16. Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
17. Mengawasi pelaksanaan instalasi alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
18. Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun metode pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
20. Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;

23. Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
24. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
25. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
26. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
27. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
28. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
29. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
30. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
31. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
32. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
33. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi menengah;
34. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
35. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
36. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

37. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat elektromedik teknologi menengah yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
38. Melaksanakan uji fungsi alat teknologi tinggi setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
39. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
41. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) ukur standar teknologi menengah yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
42. Melaksanakan uji fungsi ukur standar teknologi tinggi alat setelah perbaikan dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
43. Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka perbaikan alat ukur standar;
44. Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
45. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
46. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
47. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan peralatan elektromedik;
48. Menyusun laporan tahunan perbaikan peralatan elektromedik;
49. Melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan; dan
50. Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi.

- (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, meliputi:

1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
2. Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
9. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
10. Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
11. Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
12. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
13. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;

14. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
16. Menyusun revisi metode pengujian/kalibrasi teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
17. Menyusun rencana anggaran biaya, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai anggota;
18. Menyusun SOP perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
19. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
20. Menyusun lembar kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
21. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
22. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik;
23. Menyusun lembar kerja pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
24. Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
25. Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
26. Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
27. Mengoperasikan alat ukur standar teknologi tinggi;

28. Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
29. Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar;
30. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
31. Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
32. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
33. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
34. Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
35. Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
36. Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
37. Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
38. Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar;
39. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat elektromedik teknologi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
40. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;

41. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
42. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat elektromedik teknologi tinggi yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
43. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
44. Mencari penyebab kerusakan (*troubleshooting*) alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
45. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
46. Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
47. Melaksanakan penggantian komponen/modul (*PC Board*) alat ukur standar teknologi tinggi yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
48. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
49. Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
50. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
51. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
52. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
53. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;

54. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
55. Mengidentifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana-prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
56. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
57. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
58. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
59. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
60. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
61. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi sederhana terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
62. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
63. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar; dan
64. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik.

b. Teknisi Elektromedis Ahli Muda, meliputi:

1. Menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar;
2. Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
3. Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
4. Menyusun program perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
5. Menyusun program perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
6. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
7. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
8. Mengolah data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
9. Mengolah data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
10. Mendata kebutuhan uji *commissioning* alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
11. Mendata kebutuhan uji *commissioning* alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi;
12. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
13. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

14. Merevisi metode pengujian/kalibrasi teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
15. Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai ketua;
16. Menyusun metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
17. Menyusun lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
18. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
19. Menyusun lembar kerja pengecekan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
20. Menyusun instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
21. Melaksanakan *setting* parameter/indikator alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik;
22. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
23. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
24. Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
25. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
26. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
27. Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;

28. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
29. Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
30. Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
31. Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
32. Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
33. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar;
34. Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
35. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
36. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
37. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
38. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
39. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;

40. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi menengah terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
41. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
42. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
43. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
44. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
45. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
46. Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik dengan cara melaksanakan kajian dukungan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
47. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
48. Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
49. Melaksanakan kajian umur pakai (*down time*) alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
50. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;

51. Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
52. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
53. Menyusun laporan tahunan pemeliharaan alat ukur standar;
54. Menyusun laporan tahunan perbaikan alat ukur standar;
55. Menyusun laporan tahunan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik;
56. Menyusun laporan tahunan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik;
57. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat ukur standar; dan
58. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat ukur standar.

c. Teknisi Elektromedis Ahli Madya, meliputi:

1. Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi tinggi sebagai ketua dalam rangka menyusun program pelayanan elektromedik;
2. Menganalisa data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
3. Menyusun kerangka acuan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
4. Menganalisa data alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
5. Menyusun kerangka acuan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi;
6. Menyusun metode pengujian/kalibrasi teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
7. Merevisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;
8. Merevisi metode pengujian kalibrasi teknologi tinggi dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik;

9. Menyusun metode kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
10. Menyusun metode pengecekan antara alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
11. Menyusun lembar kerja perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
12. Menyusun lembar kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
13. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
14. Menyusun instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
15. Menyusun instruksi kerja perbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar;
16. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik;
17. Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat teknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar;
18. Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
19. Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian pra-instalasi pemasangan alat elektromedik;
20. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
21. Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;

22. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
23. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik;
24. Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
25. Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar teknologi tinggi terhadap pemilihan teknologi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
26. Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar;
27. Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar teknologi tinggi; dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar
28. Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
29. Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
30. Melaksanakan kajian teknis alat elektromedik terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
31. Melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik;
32. Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;
33. Melaksanakan kajian teknis alat ukur standar terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka

melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar;

34. Menyusun laporan tahunan kalibrasi alat ukur standar;
35. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat elektromedik;
36. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat elektromedik;
37. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil pengujian/kalibrasi alat elektromedik;
38. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kalibrasi alat ukur standar;
39. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil kelayakan alat elektromedik;
40. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil rancang bangun alat elektromedik; dan
41. Melaksanakan evaluasi tahunan hasil modifikasi alat elektromedik.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Teknisi Elektromedis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Teknisi Elektromedis lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,
- b. Teknisi Elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.

Pasal 10

- (1) Pada awal tahun, setiap Teknisi Elektromedis wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Teknisi Elektromedis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Teknisi Elektromedis yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam menyusun SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN PENGANGKATAN DARI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yakni pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) teknik elektromedik;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;

- c. Memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - d. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian harus memenuhi syarat:
- a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik;
 - b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
 - c. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- (5) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan; dan
 - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik, sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dari Keterampilan ke Keahlian

Pasal 14

- (1) Teknisi Elektromedis Keterampilan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik; dan
 - b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Teknisi Elektromedis Keterampilan yang akan diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 15

- (1) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV teknik elektromedik dan akan diangkat ke dalam Teknisi Elektromedis Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu

kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. Fotocopi sah ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV teknik elektromedik;
 - c. Fotocopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. Fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain.

BAB VI

FORMASI

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dilaksanakan sesuai formasi.
- (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. Kelas/tipe fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik;
 - b. Jumlah fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik yang dimiliki pemerintah; dan
 - c. Jumlah dan jenis alat elektromedik pada fasilitas kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan elektromedik.
- (3) Formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
- (4) Formasi jabatan fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Di lingkungan Rumah Sakit Umum, meliputi:

- 1) Rumah Sakit Kelas A:
 - a) Terampil, 24 (dua puluh empat) orang; dan
 - b) Ahli, 12 (dua belas) orang.
 - 2) Rumah Sakit Kelas B:
 - a) Terampil, 24 (dua puluh empat) orang; dan
 - b) Ahli, 12 (dua belas) orang.
 - 3) Rumah Sakit Kelas C:
 - a) Terampil, 12 (dua belas) orang; dan
 - b) Ahli, 6 (enam) orang.
 - 4) Rumah Sakit Kelas D:
 - a) Terampil, 2 (dua) orang; dan
 - b) Ahli, 1 (satu) orang.
- b. Di lingkungan Rumah Sakit Khusus, meliputi:
- 1) Rumah Sakit Kelas A:
 - a) Terampil, 10 (sepuluh) orang; dan
 - b) Ahli, 6 (enam) orang.
 - 2) Rumah Sakit Kelas B:
 - a) Terampil, 5 (lima) orang; dan
 - b) Ahli, 3 (tiga) orang.
 - 3) Rumah Sakit Kelas C:
 - a) Terampil, 3 (tiga) orang; dan
 - b) Ahli, 1 (satu) orang.
 - 4) Rumah Sakit Kelas D, Teknisi Elektromedis Terampil paling banyak 2 (dua) orang
- c. Di lingkungan Balai Besar:
- 1) Terampil 15 (lima belas) orang; dan
 - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- d. Di lingkungan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan:
- 1) Terampil 10 (sepuluh) orang; dan
 - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- e. Di lingkungan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan:
- 1) Terampil 5 (lima) orang; dan
 - 2) Ahli 10 (sepuluh) orang.
- f. Di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan:
- 1) Terampil 4 (empat) orang; dan
 - 2) Ahli 2 (dua) orang.

- g. Di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan:
 - 1) Terampil, 4 (empat) orang; dan
 - 2) Ahli, 2 (dua) orang.
- h. Di lingkungan Puskesmas, Teknisi Elektromedis Terampil paling banyak 2 (dua) orang;
- i. Di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan, meliputi:
 - 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I:
 - a) Terampil 6 (enam) orang; dan
 - b) Ahli 3 (tiga) orang;
 - 2) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II:
 - a) Terampil 4 (empat) orang; dan
 - b) Ahli 2 (dua) orang;
 - 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III:
 - a) Terampil 2 (dua) orang; dan
 - b) Ahli 1 (satu) orang;
- j. Di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan:
 - 1) Terampil, 4 (empat) orang; dan
 - 2) Ahli, 2 (dua) orang.
- k. Di lingkungan Politeknik Kesehatan:
 - 1) Terampil, 2 (dua) orang; dan
 - 2) Ahli, 1 (satu) orang.

BAB VII

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Elektromedis wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Bahan penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung

- Teknisi Elektromedis bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Teknisi Elektromedis Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C; dan
 - b. Teknisi Elektromedis Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
 - (4) Setiap usul penetapan angka kredit Teknisi Elektromedis dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 - d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
 - (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 20

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

2. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. Pelayanan pengelolaan alat elektromedik, meliputi:
1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan; dan
 3. Pelaporan dan evaluasi.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 3. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik; dan
 4. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
- (3) Unsur penunjang, terdiri dari:
- a. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - b. Keikutsertaan dalam seminar/loka karya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 22

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Teknisi Elektromedis dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan keteknisian medik; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 24

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, instansi daerah Provinsi, dan instansi daerah Kabupaten/Kota.
- b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi:
 - 1) Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
- c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.

- d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi.
- f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai daerah Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi.
- g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota bagi:
 - 1) Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas daerah Kabupaten/Kota.
- h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai daerah Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda,

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 25

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pengelolaan alat elektromedik setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Direktorat Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Direktorat yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi Direktur yang membidangi pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

- c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar /Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
 - d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis unit kerja pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - f. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
 - g. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - h. Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau

Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.

- (4) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Teknisi Elektromedis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (8) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
 - d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - f. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai daerah Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan

- h. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis terdiri dari unsur teknis yang membidangi pelayanan pengelolaan alat elektromedik, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Teknisi Elektromedis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pelayanan pengelolaan alat elektromedik;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota dari Teknisi Elektromedis.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) harus berjumlah genap.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan Teknisi Elektromedis yang dinilai;
 - b. Memiliki kompetensi dalam menilai prestasi kerja Teknisi Elektromedis; dan
 - c. Aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (7) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam menilai prestasi kerja Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
- (9) Tata kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat:
 - a. Membantu Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, instansi daerah Provinsi, dan instansi daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja:
 - a. Membantu Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi:
 - 1) Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan yang berhubungan

dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat:

- a. Membantu Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Instansi:

- a. Membantu Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi:

- a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi:
- a. Membantu Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai daerah Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi; dan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota:
- a. Membantu Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi:
 - 1) Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (8) Tugas pokok Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota:
- a. Membantu Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai daerah Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan

Teknisi Elektromedis, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis yakni memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yaitu:

- a. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, instansi daerah Provinsi, dan instansi daerah Kabupaten/Kota.
- b. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Loka kepada Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan untuk angka kredit:
 - 1. Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan; dan
 - 2. Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan.
- c. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan.
- d. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan

untuk angka kredit Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan.

- e. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi.
- f. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai daerah Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai daerah Provinsi.
- g. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian/Kepala Puskemas kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit:
 - 1. Teknisi Elektromedis Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas daerah Kabupaten/Kota.
- h. Pejabat paling rendah pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai daerah Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Teknisi Elektromedis Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Rumah Sakit/Balai daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IX

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 32

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Teknisi Elektromedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Teknisi Elektromedis untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri:

- a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan sekolah; dan
- b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan; dan
 - c. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Teknisi Elektromedis bagi:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil untuk menjadi Teknisi Elektromedis Mahir sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia; dan

- b. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama untuk menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Muda sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya

ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan kenaikan jabatan Teknisi Elektromedis setingkat lebih tinggi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Teknisi Elektromedis yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Memperoleh nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan fungsional:
 - a. Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional:

- a. Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional:

- a. Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d untuk menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Teknisi Elektromedis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Teknisi Elektromedis dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Teknisi Elektromedis pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan yang berasal dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
- (2) Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 2 (dua) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan harus terdapat 4 (empat) angka kredit dari unsur pengembangan profesi
- (4) Teknisi Elektromedis Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 6 (enam) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

- (5) Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 8 (delapan) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan harus terdapat 10 (sepuluh) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 39

- (1) Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
- (2) Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan pengembangan profesi.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 40

- (1) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Saudari Ika Ratnawati, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 01-10-2011, jabatan Kasubdit bina keteknisian medik dan keterampilan fisik pada Kementerian Kesehatan.

Saudari Ika Ratnawati diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda, terhitung mulai tanggal 01-03-2014 dengan angka kredit sebesar 260.

Mengingat jabatan Saudari Ika Ratnawati lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda terhitung sejak 01-03-2014 sampai dengan 28-02-2019 tidak dapat memenuhi angka kredit setingkat lebih tinggi dari angka kredit yang dimiliki yaitu 260 ke angka kredit 400, maka Saudari Ika Ratnawati terhitung tanggal 28-02-2019 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda.

- (2) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudari Mutia pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01-10-2014, bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus,

Saudari Mutia diangkat dalam jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Muda terhitung mulai tanggal 01-03-2015 dengan jumlah angka kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda yaitu 01-03-2015 sampai dengan 29-02-2020 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka

Saudari Mutia terhitung mulai tanggal 29-02-2020 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Muda.

- (3) Teknisi Elektromedis Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudara Yunus Sangaoli, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 01-04-2014, diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya.

Saudara Yunus Sangaoli pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 01-04-2017 dengan angka kredit 552 (lima ratus lima puluh dua).

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 01-04-2017 sampai dengan 31-03-2022 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif sebesar 700 untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-03-2022 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Ahli Madya.

- (4) Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik.
- (5) Teknisi Elektromedis Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20

- (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Teknisi Elektromedis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
 - c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 41

- (1) Teknisi Elektromedis yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Teknisi Elektromedis dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 42

- (1) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena:
 - a. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan

setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;

- b. Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
- c. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
- d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik bagi Teknisi Elektromedis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- e. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan pengembangan profesi bagi Teknisi Elektromedis Ahli Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c,

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali.

- (5) Teknisi Elektromedis yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 43

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

Pasal 44

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Teknisi Elektromedis yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
- b. Teknisi Elektromedis yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki; dan
- c. Teknisi Elektromedis yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Teknisi Elektromedis diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki bagi Teknisi Elektromedis yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan dari angka kredit yang dimiliki untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Teknisi Elektromedis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5), tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali jenis hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 46

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/*diinpassing* ke dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian, dengan ketentuan:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV)/Sarjana Sains Terapan teknik elektromedik, teknik elektro, teknik nuklir, kesehatan masyarakat, teknik komputer, sosial, teknologi industri, teknik fisika, instrumentasi medik;
 - b. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Teknisi Elektromedis yang masih berlaku; dan
 - d. Memperoleh nilai nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- (2) Jumlah angka kredit untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada pendidikan, pangkat, golongan ruang, dan masa kerja pangkat, golongan ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013.
- (3) Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang sebagai dasar perhitungan angka kredit penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun;
 - b. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - c. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
 - d. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan
 - e. Masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan *inpassing*/penyesuaian perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
- (6) Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 48

- (1) Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 September 2014 dan harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2015 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/*inpassing* terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum

disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan dan angka kredit Teknisi Elektromedis terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik Jabatan Fungsional lain, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 50

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 717/Menkes/SKB/V/2003 dan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

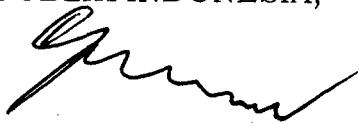
EKO SUTRISNO

MENTERI KESEHATAN,

REPUBLIC INDONESIA NAFIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1148

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Teknisi Elektromedis;
b.**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)

KEDUA :***)

KETIGA :***)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan konsideran.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Teknisi Elektromedis;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf
KEDUA :***)
KETIGA :***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan konsideran.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT TEKNISI
ELEKTROMEDIS KETERAMPILAN YANG
AKAN DIANGKAT MENJADI TEKNISI
ELEKTROMEDIS KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS KETERAMPILAN
YANG AKAN DIANGKAT MENJADI TEKNISI ELEKTROMEDIS KEAHLIAN
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PER-PINDAHAN
	1.	UNSUR UTAMA				
	A	Pendidikan				
		2) Pendidikan formal				
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPP) atau sertifikat				
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
		B Pelayanan pengelolaan alat elektromedik				
	C Pengembangan Profesi					
	Jumlah Unsur Utama					
	2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Teknisi Elektromedis					
Jumlah Unsur Penunjang						
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
III	Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Keterampilan jenjang pangkat gol.ruang ke jabatan fungsional Teknisi Elektromedis Keahlian jenjang pangkat gol.ruang dengan angka kredit*)					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di
Pada tanggal

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
 - 2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
 - 3. Kepala BiroKepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan keteknisian medik; dan
 - 5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

(Pejabat yang berwenang)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL
Nomor :

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN							
1.		Nama							
2.		N I P							
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai							
4.		Tempat dan Tanggal Lahir							
5.		Jenis Kelamin							
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7.		Jabatan Teknisi Elektromedis / TMT							
8.		Masa kerja golongan lama							
9.		Masa kerja golongan baru							
10.		Unit Kerja							
NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2		3	4	5	6	7	8
I		PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah							
		Diploma III (D.III)							
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1	Lamanya lebih 960 jam							
	2	Lamanya antara 641-960 jam							
	3	Lamanya antara 481-640 jam							
	4	Lamanya antara 161-480 jam							
	5	Lamanya antara 81-160 jam							
	6	Lamanya antara 20- 80 jam							
	7	Lamanya antara 10 - 29 jam							
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II							
II		PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK							
A	Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
	1	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar.							
		Mengumpulkan data :							
	a	Alat elektromedik							
	b	Alat ukur standar							
	c	Alat kerja							
	d	Suku cadang dan bahan							
	e	Beban kerja							

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Menyusun kerangka acuan investasi						
	a	Alat elektromedik teknologi sederhana						
		Mengumpulkan data						
	b	Alat elektromedik teknologi menengah						
		Mengumpulkan data						
	c	Alat ukur standar teknologi sederhana						
		Mengumpulkan data						
	d	Alat ukur standar teknologi menengah						
		Mengumpulkan data						
	3	Perencanaan instalasi						
		Alat elektromedik dan tingkat keamanannya						
		1) Memeriksa kesesuaian pra instalasi						
		2) Mengawasi pelaksanaan instalasi						
	4	Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik						
	a	SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik:						
		1) Teknologi sederhana						
		2) Teknologi menengah						
	b	SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar:						
		Teknologi sederhana						
	B	Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	1	Menyusun standar pelayanan elektromedik						
		a	SOP pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		b	SOP pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		c	SOP pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		d	Lembar kerja pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		e	Lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		f	Instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		g	Instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
	2	Pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik:						
		a	Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik:					
			1) Teknologi sederhana					
			2) Teknologi menengah					
		b	Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik:					
			1) Teknologi sederhana					
			2) Teknologi menengah					
	3	Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar:						
			Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi sederhana					
	4	Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik:						
		a	Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		b	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		c	Melaksanakan pemanasan alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
		d	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik:					
			1) Teknologi sederhana					
			2) Teknologi menengah					
		e	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
	5	Pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar:						
		a	Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar: dengan teknologi sederhana					

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2				3	4	5	6	7	8		
			b	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			c	Melaksanakan pemanasan alat alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			d	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			e	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			6	Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik								
			a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			b	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			c	Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik setelah perbaikan dengan teknologi sederhana								
			d	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			7	Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar								
			a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			b	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			c	Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar setelah perbaikan dengan teknologi sederhana								
			d	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			8	Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik								
			a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			b	Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			c	Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			d	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			e	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana								
			f	Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik:								
			9	Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar								
			a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			b	Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			c	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			d	Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi sederhana								
			10	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik								
					Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik dengan teknologi sederhana							
			11	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar								
					Melaksanakan kajian dukungan suku cadang							
					Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar							
III	PENGEMBANGAN PROFESI											
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik											
1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :											
a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI											

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
IV PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS								
A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
	Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:							
a.	Pemrasaran							
b.	Pembahas/moderator/narasumber							
c.	Peserta							
2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							

		UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
		a.	Ketua									
		b.	Anggota									
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
			Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai									
			1	Pengurus aktif								
			2	Anggota aktif								
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis										
			Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:									
			1	Ketua/Wakil Ketua								
			2	Anggota								
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya									
			1	30 (tiga puluh) tahun								
			2	20 (dua puluh) tahun								
			3	10 (sepuluh) tahun								
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya										
			Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :									
			1	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)								
			2	Magister (S2)								
			3	Doktor (S3)								
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya										
			Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan alat elektromedik 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP . _____

LAMPIRAN IV-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama							
2.	N I P							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir							
5.	Jenis Kelamin							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7.	Jabatan Teknisi Elektromedis / TMT							
8.	Masa kerja golongan lama							
9.	Masa kerja golongan baru							
10.	Unit Kerja							
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN								
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah						
		Diploma III (D.III)						
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	1	Lamanya lebih 960 jam						
	2	Lamanya antara 641-960 jam						
	3	Lamanya antara 481-640 jam						
	4	Lamanya antara 161-480 jam						
	5	Lamanya antara 81-160 jam						
	6	Lamanya antara 20- 80 jam						
	7	Lamanya antara 10 - 29 jam						
C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II							
II PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK								
	A	Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	1	Menyusun program pelayanan elektromedik						
	a	Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua						
	b	Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi sederhana sebagai ketua						
	2	Menyusun kerangka acuan investasi						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
	A	a	Mengolah data dengan alat elektromedik teknologi sederhana						
		b	Mengolah data dengan alat elektromedik teknologi menengah						
		c	Mengolah data dengan alat ukur standar teknologi sederhana						
		d	Mengolah data dengan alat ukur standar teknologi menengah						
		3	Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik						
		a	SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi						
		b	SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		c	Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi sederhana						
		B	Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		1	Menyusun standar pelayanan elektromedik						
		a	SOP pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		b	SOP pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi menengah						
	c	SOP pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	d	SOP perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	e	Lembar kerja pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	f	Lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	g	Lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	h	Lembar kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	i	Instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	j	Instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	k	Instruksi kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana							
	2	Mengoperasikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana							
	3	Pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik:							
	a	Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	b	Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	4	Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar:							
		Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar dengan teknologi sederhana							
	5	Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik:							
	a	Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	b	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	c	Melaksanakan pemanasan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	d	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	e	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	6	Pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar:							
	a	Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar dengan teknologi menengah							
	b	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar dengan teknologi menengah							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		c	Melaksanakan pemanasan alat alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		d	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		e	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi menengah						
	7		Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik						
		a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		b	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		c	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik yang rusak dengan teknologi menengah						
		d	Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik setelah perbaikan dengan teknologi menengah						
		e	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah						
	8		Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar						
		a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		b	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		c	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar yang rusak dengan teknologi sederhana						
		d	Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar setelah perbaikan dengan teknologi menengah						
		e	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar dengan teknologi menengah						
	9		Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik						
		a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		b	Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		c	Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		d	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		e	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		f	Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi menengah						
	10		Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar						
		a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		b	Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		c	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar dengan teknologi sederhana						
	11		Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik						
			Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik dengan teknologi menengah						
			Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar						
	12		Melaksanakan kajian dukungan suku cadang						
			Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat ukur standar						
	C		Pelaporan dan evaluasi pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		Menyusun laporan kegiatan tahunan							
		Menyusun laporan pemantauan fungsi							
III PENGEMBANGAN PROFESI									
A		Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.						
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a	Buku						
	b	Makalah						
	3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS							
A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
	1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:							
		a.	Pemrasaran						
		b.	Pembahas/moderator/narasumber						
		c.	Peserta						
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a.	Ketua							
		Anggota							
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai							
		1	Pengurus aktif						
		2	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis							
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:							
		1	Ketua/Wakil Ketua						
		2	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya							
		1	30 (tiga puluh) tahun						
		2	20 (dua puluh) tahun						
		3	10 (sepuluh) tahun						
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)						
		2	Magister (S2)						
		3	Doktor (S3)						
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya							
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan alat elektromedik 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	 NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

LAMPIRAN IV-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama								
2.	N I P								
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai								
4.	Tempat dan Tanggal Lahir								
5.	Jenis Kelamin								
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya								
7.	Jabatan Teknisi Elektromedis / TMT								
8.	Masa kerja golongan lama								
9.	Masa kerja golongan baru								
10.	Unit Kerja								
UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
I PENDIDIKAN									
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah							
		Diploma III (D.III)							
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	1	Lamanya lebih 960 jam							
	2	Lamanya antara 641-960 jam							
	3	Lamanya antara 481-640 jam							
	4	Lamanya antara 161-480 jam							
	5	Lamanya antara 81-160 jam							
	6	Lamanya antara 20- 80 jam							
	7	Lamanya antara 10 - 29 jam							
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II							
II PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK									
	A	Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
	1	Menyusun program pelayanan elektromedik							
		a	Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi menengah sebagai ketua						
		b	Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi menengah sebagai ketua						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
		c	Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua							
		d	Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi sederhana sebagai ketua							
		e	Menyusun program perbaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua							
		f	Menyusun program perbaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana sebagai ketua							
		g	Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi sederhana sebagai ketua							
		2	Menyusun kerangka acuan investasi							
		a	Alat elektromedik teknologi sederhana							
			1)	Menganalisa data						
			2)	Menyusun kerangka acuan						
		b	Alat elektromedik teknologi menengah							
			1)	Menganalisa data						
			2)	Menyusun kerangka acuan						
		c	Alat ukur standar teknologi sederhana							
			1)	Menganalisa data						
			2)	Menyusun kerangka acuan						
		d	Alat ukur standar teknologi menengah							
			1)	Menganalisa data						
			2)	Menyusun kerangka acuan						
			3	Perencanaan instalasi						
				Alat ukur standar dan tingkat keamanannya						
	1)		Memeriksa kesesuaian pra instalasi							
	2)	Mengawasi pelaksanaan instalasi								
		4	Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik							
		a	SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar dengan teknologi tinggi							
		b	Metode pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi sederhana							
		c	Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi menengah							
		B Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
			1	Menyusun standar pelayanan elektromedik						
	a		SOP pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	b		SOP pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	c		SOP pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	d		SOP perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	e		Lembar kerja pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	f		Lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	g		Lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	h		Lembar kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah							
	i		Instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	j		Instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi							
	k	Instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi menengah								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	1	Instruksi kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah					
	2	Mengoperasikan alat ukur standar dengan teknologi menengah					
	3	Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar:					
	a	Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar dengan teknologi menengah					
	b	Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi menengah					
	4	Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik					
	a	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
	b	Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik setelah perbaikan dengan teknologi tinggi					
	c	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	5	Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar					
	a	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar dengan teknologi sederhana					
	b	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar yang rusak dengan teknologi menengah					
	c	Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar setelah perbaikan dengan teknologi tinggi					
	d	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	6	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik					
		Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	7	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar					
	a	Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar dengan teknologi sederhana					
	b	Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar dengan teknologi sederhana					
	C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan pengelolaan alat elektromedik					
	1	Menyusun laporan kegiatan tahunan					
	a	Menyusun laporan pemeliharaan alat elektromedik					
	b	Menyusun laporan perbaikan peralatan elektromedik					
	2	Menyusun evaluasi kegiatan tahunan					
	a	Melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan					
	b	Melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi					
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik					
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :							
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:							
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.							
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah							
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
		1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:						
			a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional					
			b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
		2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
			a	Buku					
			b	Makalah					
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan						
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
		1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3									
IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS								
	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
	1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:							

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
		a.	Pemrasaran									
		b.	Pembahas/moderator/narasumber									
		c.	Peserta									
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:										
		a.	Ketua									
		b.	Anggota									
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi										
			Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai									
			1	Pengurus aktif								
			2	Anggota aktif								
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis										
			Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:									
			1	Ketua/Wakil Ketua								
			2	Anggota								
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa										
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya									
			1	30 (tiga puluh) tahun								
			2	20 (dua puluh) tahun								
		3	10 (sepuluh) tahun									
		F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
				Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :								
				1	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)							
	2			Magister (S2)								
		3	Doktor (S3)									
		G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya									
			Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan alat elektromedik 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

LAMPIRAN V-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA
Nomor :

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN							
1.		Nama							
2.		N I P							
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai							
4.		Tempat dan Tanggal Lahir							
5.		Jenis Kelamin							
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya							
7.		Jabatan Teknisi Elektromedis / TMT							
8.		Masa kerja golongan lama							
9.		Masa kerja golongan baru							
10.		Unit Kerja							
NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN									
A Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah									
1 Doktor (S3)									
2 Magister (S2)									
3 Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)									
B Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat									
1 Lamanya lebih 960 jam									
2 Lamanya antara 641-960 jam									
3 Lamanya antara 481-640 jam									
4 Lamanya antara 161-480 jam									
5 Lamanya antara 81-160 jam									
6 Lamanya antara 20- 80 jam									
7 Lamanya antara 10 - 29 jam									
C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan									
Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III									
II PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK									
A Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik									
1 Merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar									
Mengolah data serta menyusun rencana kerja tahunan									
2 Menyusun program pelayanan elektromedik									
a Menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua									

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
			b Menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi sebagai ketua				
			c Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi menengah sebagai ketua				
			d Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi menengah sebagai ketua				
			e Menyusun program perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah sebagai ketua				
			f Menyusun program perbaikan alat ukur standar dengan teknologi menengah sebagai ketua				
			g Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi menengah sebagai ketua				
			h Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi menengah sebagai ketua				
			3 Menyusun kerangka acuan investasi				
			a Mengumpulkan data alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			Mengumpulkan data				
			b Mengumpulkan data alat ukur standar dengan teknologi tinggi				
			Mengumpulkan data				
			4 Perencanaan instalasi				
			a Alat elektromedik dan tingkat keamanannya				
			Mendata kebutuhan sarana dan prasarana				
			b Alat ukur standar dan tingkat keamanannya				
			Mendata kebutuhan sarana dan prasarana				
			5 Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik				
			a Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			b Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar dengan teknologi sederhana				
			c Revisi metode pengujian/kalibrasi dengan teknologi sederhana				
			6 Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai anggota				
			B Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik				
			1 Menyusun standar pelayanan elektromedik				
			a SOP perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			b Lembar kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			c Lembar kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			d Instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			e Instruksi kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi				
			2 Menyusun standar pelayanan alat ukur standar				
			a Lembar kerja pengoperasian alat ukur standar				
			b Lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar				
			c Instruksi kerja pengoperasian alat ukur standar				
			d Instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar				
			3 Mengoperasikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi				
			4 Pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar :				
			a Memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur standar dengan teknologi tinggi				
			b Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi				
			5 Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik :				
			a Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi				

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
	b	Melaksanakan pemanasan alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	c	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	d	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	6	Pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar :					
	a	Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	b	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	c	Melaksanakan pemanasan alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	d	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	e	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	7	Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik					
	a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	b	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik dengan teknologi menengah					
	c	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	d	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat elektromedik yang rusak dengan teknologi tinggi					
	e	Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
	8	Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar					
	a	Mencari penyebab kerusakan (<i>troubleshooting</i>) alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	b	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standardengan teknologi menengah					
	c	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	d	Melaksanakan penggantian komponen/modul (PC Board) alat ukur standar yang rusak dengan teknologi tinggi					
	e	Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi sederhana					
	9	Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik					
	a	Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	b	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi					
	10	Pelaksanaan kalibrasi alat ukur standar					
	a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar dengan teknologi tinggi					
	b	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran dengan teknologi menengah					
	c	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat dengan teknologi menengah					
	d	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi menengah					
	11	Melaksanakan kajian pra instalasi pemasangan alat elektromedik					
		Identifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru					
	12	Melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik					
	a	Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik dengan teknologi sederhana					
	b	Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik terhadap pemilihan teknologi dengan teknologi sederhana					

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		c	Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik dengan teknologi sederhana						
		d	Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik dengan teknologi sederhana						
	13		Melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar						
		a	Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar dengan teknologi sederhana						
		b	Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar terhadap pemilihan teknologi dengan teknologi sederhana						
		c	Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar dengan teknologi sederhana						
		d	Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar dengan teknologi sederhana						
	14		Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik						
		a	Mengolah data kronologis kerusakan						
		b	Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik dengan teknologi sederhana						
III PENGEMBANGAN PROFESI									
A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :							
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:							
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :							
		a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:							
		a	Dalam bentuk buku						
		b	Dalam bentuk makalah						
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.							
6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah								
B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.								
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:							
		a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
		b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:							
	a	Buku							

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
		b	Makalah								
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan								
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik									
		1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik									
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik									
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
	IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS									
		A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
			Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
			1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:							
				a.	Pemrasaran						
			b.	Pembahas/moderator/narasumber							
			c.	Peserta							
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:								
			a.	Ketua							
			b.	Anggota							
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi									
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai									
		1	Pengurus aktif								
		2	Anggota aktif								
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis									
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:									
		1	Ketua/Wakil Ketua								
		2	Anggota								
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa									
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:									
		1	30 (tiga puluh) tahun								
		2	20 (dua puluh) tahun								
		3	10 (sepuluh) tahun								
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :									
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)								
		2	Magister (S2)								
		3	Doktor (S3)								
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya									
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan alat elektromedik 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	, NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

LAMPIRAN V-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MUDA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MUDA
Nomor :

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN								
1.		Nama								
2.		N I P								
3.		Nomor Seri Kartu Pegawai								
4.		Tempat dan Tanggal Lahir								
5.		Jenis Kelamin								
6.		Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya								
7.		Jabatan Teknisi Elektromedis / TMT								
8.		Masa kerja golongan lama								
9.		Masa kerja golongan baru								
10.		Unit Kerja								
NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
I	PENDIDIKAN									
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah								
		1	Doktor (S3)							
		2	Magister (S2)							
		3	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)							
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat								
		1	Lamanya lebih 960 jam							
		2	Lamanya antara 641-960 jam							
		3	Lamanya antara 481-640 jam							
		4	Lamanya antara 161-480 jam							
		5	Lamanya antara 81-160 jam							
		6	Lamanya antara 20- 80 jam							
		7	Lamanya antara 10 - 29 jam							
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III							
II	PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK									
	A	Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		1	Merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar							
				Menyusun rencana kerja tahunan						
					Menganalisa dan mengevaluasi data					
		2	Menyusun program pelayanan elektromedik							

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
	a	Menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua										
		Menyusun program pemeliharaan alat ukur standar dengan teknologi tinggi sebagai ketua										
		Menyusun program perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua										
		Menyusun program perbaikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi sebagai ketua										
		Menyusun program pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua										
		Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi menengah sebagai ketua										
	3	Menyusun kerangka acuan investasi										
		a	Mengolah data alat elektromedik teknologi tinggi									
			Mengolah data alat ukur standar teknologi tinggi									
	4	Perencanaan instalasi										
		a	Alat elektromedik dan tingkat keamanannya									
			Mendata kebutuhan uji <i>commisioning</i>									
		b	Alat ukur standar dan tingkat keamanannya									
	Mendata kebutuhan uji <i>commisioning</i>											
	5	Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik										
		a	Metode pengujian/kalibrasi dengan teknologi menengah									
			Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar dengan teknologi menengah									
			Revisi metode pengujian/kalibrasi dengan teknologi menengah									
	6	Menyusun rencana anggaran biaya pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, pengujian/kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar sebagai ketua										
	B	Pelaksanaan pelayanan pengelolaan alat elektromedik										
		1	Menyusun standar pelayanan alat ukur standar									
			a	Metode pengujian/kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik								
				Lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar								
				Lembar kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar								
				Lembar kerja pengecekan alat ukur standar								
				Instruksi kerja pemeliharaan alat ukur standar								
		2	Pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik :									
			Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik dengan teknologi tinggi									
		3	Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik									
			a	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
				Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi menengah								
		4	Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar									
			a	Melaksanakan analisa solusi perbaikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi								
				Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi menengah								
		5	Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik									
			a	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
				Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
				Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
				Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
6		Pelaksanaan kalibrasi alat ukur standar										

NO		UNSUR YANG DINILAI							
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		2		3	4	5	6	7	8
		a	Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar dengan teknologi tinggi						
		b	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran dengan teknologi tinggi						
		c	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat dengan teknologi tinggi						
		d	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi tinggi						
		7	Melaksanakan kajian pra instalasi pemasangan alat elektromedik						
			Menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasarana						
		8	Melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik						
		a	Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik terhadap pemilihan teknologi dengan teknologi menengah						
		b	Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		c	Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		9	Melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar						
		a	Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		b	Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar terhadap pemilihan teknologi dengan teknologi menengah						
		c	Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		d	Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar dengan teknologi menengah						
		10	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik						
		a	Mengolah data kronologis kerusakan						
		b	Melaksanakan kajian umur pakai (down time) alat elektromedik						
		c	Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik dengan teknologi menengah						
		d	Melaksanakan kajian dukungan suku cadang						
		1)	Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat elektromedik						
		2)	Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik						
		11	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar						
		a	Mengolah data kronologis kerusakan alat ukur standar						
		1)	Teknologi menengah						
		2)	Teknologi tinggi						
		b	Melaksanakan kajian umur pakai (down time) alat ukur standar						
		c	Menganalisa kondisi kerusakan alat ukur standar						
		1)	Teknologi menengah						
		2)	Teknologi tinggi						
		d	Melaksanakan kajian dukungan suku cadang alat ukur standar						
			Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang						
		C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		1	Menyusun laporan kegiatan tahunan						
		a	Menyusun laporan pemeliharaan alat ukur standar						
		b	Menyusun laporan perbaikan alat ukur standar						
		c	Menyusun laporan pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik						

NO		UNSUR YANG DINILAI									
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI					
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8			
		d	Menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik								
	2		Menyusun evaluasi kegiatan tahunan								
		a	Melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat ukur standar								
		b	Melaksanakan evaluasi hasil perbaikan alat ukur standar								
III		PENGEMBANGAN PROFESI									
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik									
		1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :								
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
				b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
		2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:								
			a	Dalam bentuk buku							
			b	Dalam bentuk makalah							
		3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :								
			a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
		4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:								
			a	Dalam bentuk buku							
			b	Dalam bentuk makalah							
		5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.								
			6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah							
		B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.							
			1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:							
				a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b			Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang							
	2		Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:								
			a	Buku							
			b	Makalah							
	3		Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan								
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik									
		1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
2			Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								

			UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS							
	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik						
	1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:						
	a	Pemrasaran						
	b	Pembahas/moderator/narasumber						
	c	Peserta						
	2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:						
	a	Ketua						
	b	Anggota						
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai						
	1	Pengurus aktif						
	2	Anggota aktif						
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis						
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:						
	1	Ketua/Wakil Ketua						
	2	Anggota						
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:						
	1	30 (tiga puluh) tahun						
	2	20 (dua puluh) tahun						
	3	10 (sepuluh) tahun						
F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :							
1	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)							
2	Magister (S2)							
3	Doktor (S3)							
G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya							
	Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicores yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan alat elektromedik 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

LAMPIRAN V-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MADYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI MADYA
Nomor :

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN									
1.	Nama									
2.	N I P									
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai									
4.	Tempat dan Tanggal Lahir									
5.	Jenis Kelamin									
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya									
7.	Jabatan Teknisi Elektromedis / TMT									
8.	Masa kerja golongan lama									
9.	Masa kerja golongan baru									
10.	Unit Kerja									
NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN									
	A	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah								
		1	Doktor (S3)							
		2	Magister (S2)							
		3	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)							
	B	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat								
		1	Lamanya lebih 960 jam							
		2	Lamanya antara 641-960 jam							
		3	Lamanya antara 481-640 jam							
		4	Lamanya antara 161-480 jam							
		5	Lamanya antara 81-160 jam							
		6	Lamanya antara 20- 80 jam							
		7	Lamanya antara 10 - 29 jam							
	C	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III							
II	PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK									
	A	Persiapan pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		1	Menyusun program pelayanan elektromedik							
			Menyusun program pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi tinggi sebagai ketua							
		2	Menyusun kerangka acuan investasi							
		a	Alat elektromedik teknologi tinggi							

UNSUR YANG DINILAI												
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT							
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2				3	4	5	6	7	8		
			1)	Menganalisa data								
			2)	Menyusun Kerangka acuan								
			b	Alat ukur standar teknologi tinggi								
			1)	Menganalisa data								
			2)	Menyusun kerangka acuan								
			3	Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik								
			a	Metode pengujian/kalibrasi dengan teknologi tinggi								
			b	Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar dengan teknologi tinggi								
			c	Revisi metode pengujian/kalibrasi dengan teknologi tinggi								
			4	Menyusun standar pelayanan alat ukur standar								
			a	Metode kalibrasi alat ukur standar								
			b	Metode pengecekan antara alat ukur standar								
			c	Lembar kerja perbaikan alat ukur standar								
			d	Lembar kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik								
			e	Instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat elektromedik								
			f	Instruksi kerja pengujian/kalibrasi alat ukur standar								
			g	Instruksi kerja perbaikan alat ukur standar								
			5	Pelaksanaan perbaikan alat elektromedik								
				Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
			6	Pelaksanaan perbaikan alat ukur standar								
				Melaksanakan verifikasi/pengujian/kalibrasi alat ukur standar dengan teknologi tinggi								
			7	Melaksanakan kajian pra instalasi pemasangan alat elektromedik								
			a	Mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru								
			b	Menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedik								
			8	Melaksanakan kajian teknologi investasi alat elektromedik								
			a	Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
			b	Melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik terhadap pemilihan teknologi dengan teknologi tinggi								
			c	Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
			d	Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
			9	Melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar								
			a	Melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar dengan teknologi tinggi								
			b	Melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar terhadap pemilihan teknologi dengan teknologi tinggi								
			c	Menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar dengan teknologi tinggi								
			d	Mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat ukur standar dengan teknologi tinggi								
			10	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik								
			a	Mengolah data kronologis kerusakan								
			b	Menganalisa kondisi kerusakan alat elektromedik dengan teknologi tinggi								
			c	Melaksanakan kajian dukungan suku cadang								
				1) Melaksanakan kajian ketersediaan suku cadang								
				2) Melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang digunakan								
				3) Melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik								
			11	Melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar								
				Melaksanakan kajian dukungan suku cadang alat ukur standar								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	8
			a	Menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan alat ukur standar			
			b	Melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang digunakan			
	C	Pelaporan dan evaluasi pelayanan pengelolaan alat elektromedik					
	1	Menyusun laporan kegiatan tahunan					
		Menyusun laporan kalibrasi alat ukur standar					
	2	Menyusun evaluasi kegiatan tahunan					
	a	Melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat elektromedik					
	b	Melaksanakan evaluasi hasil perbaikan alat elektromedik					
	c	Melaksanakan evaluasi hasil pengujian/kalibrasi alat elektromedik					
	d	Melaksanakan evaluasi hasil kalibrasi alat ukur standar					
	e	Melaksanakan evaluasi hasil kelayakan alat elektromedik					
	f	Melaksanakan evaluasi hasil rancang bangun alat elektromedik					
	g	Melaksanakan evaluasi hasil modifikasi alat elektromedik					
III PENGEMBANGAN PROFESI							
	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik					
	1	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	2	Membuat karya ilmiah/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey, dan evaluasi di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	3	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan :					
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI					
	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan:					
	a	Dalam bentuk buku					
	b	Dalam bentuk makalah					
	5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa.					
	6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada pertemuan ilmiah					
	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik.					
	1	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dipublikasikan dalam bentuk:					
	a	Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional					
	b	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
		a	Buku							
		b	Makalah							
		3	Membuat abstrak tulisan ilmiah di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang dimuat dalam penerbitan							
	C	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		1	Membuat buku pedoman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
		2	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
		3	Membuat ketentuan teknis di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik							
	D	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3										
IV PENUNJANG TUGAS TEKNISI ELEKTROMEDIS										
	A	Pengajar/pelatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		Mengajar/melatih di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
	B	Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik								
		1	Mengikuti seminar/lokakarya internasional/ nasional sebagai:							
		a	Pemrasaran							
		b	Pembahas/moderator/narasumber							
		c	Peserta							
		2	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai:							
		a	Ketua							
		b	Anggota							
	C	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
		Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai								
		1	Pengurus aktif							
		2	Anggota aktif							
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi								
		Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Teknisi Elektromedis, sebagai:								
		1	Ketua/Wakil Ketua							
		2	Anggota							
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya:								
		1	30 (tiga puluh) tahun							
		2	20 (dua puluh) tahun							
		3	10 (sepuluh) tahun							
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya								
		Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya :								
		1	Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)							
		2	Magister (S2)							
		3	Doktor (S3)							
	G	Pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya								
		Sebagai koordinator pejabat fungsional Teknisi Elektromedis								
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengelolaan alat elektromedik 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN
PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PENGELOLAAN ALAT ELEKTROMEDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama			
	2	NIP			
	3	Nomor Seri KARPEG			
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
	5	Tempat dan Tanggal lahir			
	6	Jenis Kelamin			
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
	8	Jabatan Fungsional/TMT			
	9	Masa Kerja Golongan			
	10	Unit Kerja			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
	A	Pendidikan			
		1) Pendidikan formal			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Pelayanan pengelolaan alat elektromedik		
	C	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama			
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Teknisi Elektromedis			
		Jumlah Unsur Penunjang			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....*)				

Ditetapkan di
Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
 - 2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
 - 3. Kepala BiroKepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan keteknisian medik; dan
 - 5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis;
- b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan fungsional Teknisi Elektromedis jenjang ke dalam jabatan fungsional Teknisi Elektromedis jenjang dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)

- KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan konsideran.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Teknisi Elektromedis yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a.

bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal..... dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Teknisi Elektromedis karena**);

b.

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Teknisi Elektromedis;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;

5.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Teknisi Elektromedis:

a.

Nama

:

.....

b.

NIP

:

.....

c.

Pangkat/Golongan ruang/TMT

:

.....

d.

Unit Kerja

:

.....

KEDUA

:

.....**)

KETIGA

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Teknisi Elektromedis;
b.**);

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (dengan huruf)

KEDUA

:

.....***)

KETIGA

:

.....***)

KEEMPAT

:

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan konsideran
***) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan
ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor tanggaltelah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka
kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil dalam jabatan Teknisi Elektromedis, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan dari jabatan Teknisi Elektromedis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat
dari jabatan Teknisi Elektromedis :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM
JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal: terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Teknisi Elektromedis pada;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Teknisi Elektromedis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(*dengan huruf*) sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat yang berwenang)

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS
DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS DAN ANGKA KREDITNYA